

**PERAN INSPEKTORAT DALAM PENEGAKAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA PADA KANTOR BADAN
KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2020 KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

Lestari Juwinda Utami¹, Gusliana², Separen³

[lestarjuwinda@gmail.com¹](mailto:lestarjuwinda@gmail.com)

Universitas Riau

Abstrak: Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu upaya penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Disiplin ASN berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai jam kerja dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan publik. Penegakan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020, yang pelaksanaannya melibatkan Inspektorat sebagai Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran disiplin ASN, khususnya pada Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Inspektorat dalam penegakan disiplin ASN, kendala yang dihadapi Inspektorat dalam pelaksanaannya, serta upaya yang dilakukan Inspektorat dalam menjamin kepastian hukum penegakan disiplin ASN pada Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi telah menjalankan perannya dalam penegakan disiplin ASN melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, inspeksi mendadak (sidak), serta koordinasi dengan BKPP dan Sekretariat Daerah. Kendala yang dihadapi Inspektorat antara lain keterbatasan pengawasan yang berkelanjutan, rendahnya kesadaran disiplin ASN, serta kurang optimalnya pelaporan pelanggaran disiplin dari OPD terkait. Upaya yang dilakukan Inspektorat dalam menjamin kepastian hukum penegakan disiplin ASN diwujudkan melalui penerapan prosedur pemeriksaan yang baku, koordinasi antar instansi, serta pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Namun demikian, kepastian hukum dalam penegakan disiplin ASN.

Kata Kunci: Inspektorat, Disiplin ASN, Pengawasan, Kepastian Hukum.

Abstract: Enforcing discipline in the State Civil Apparatus (ASN) is one of the important efforts in realizing good governance. ASN discipline is closely related to compliance with statutory regulations, especially regarding working hours and responsibilities in carrying out duties as a public servant. Enforcement of ASN discipline within the Kuantan Singingi Regency Government has been regulated in Regent Regulation Number 43 of 2020, the implementation of which involves the Inspectorate as the Government Internal Monitoring Apparatus (APIP). However, in practice, violations of ASN discipline are still found, especially at the Kuantan Singingi Regency Personnel, Education and Training Agency Office. This research aims to determine the role of the Inspectorate in enforcing ASN discipline, the obstacles faced by the Inspectorate in its implementation, as well as the efforts made by the Inspectorate in ensuring legal certainty in enforcing ASN discipline at the Kuantan Singingi Regency Personnel, Education and Training Agency Office. The research method used is sociological juridical legal research with an empirical approach. Data was obtained through interviews with related parties, observations, and literature studies of relevant laws and regulations. The research results show that the Kuantan Singingi Regency Inspectorate has carried out its role in enforcing ASN discipline through monitoring activities, inspections, surprise inspections (sidak), as well as coordination with BKPP

and the Regional Secretariat. Obstacles faced by the Inspectorate include limited ongoing supervision, low awareness of ASN discipline, and less than optimal reporting of disciplinary violations from the relevant OPD. The efforts made by the Inspectorate to ensure legal certainty in enforcing ASN discipline are realized through the implementation of standard inspection procedures, coordination between agencies, and the implementation of supervision in accordance with the provisions of Regent Regulation Number 43 of 2020 and Government Regulation Number 94 of 2021. However, legal certainty in enforcing ASN discipline.

Keywords: *Inspectorate, ASN Discipline, Supervision, Legal Compliance.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa sebuah Pemerintahan Daerah memiliki seorang kepala daerah yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tata kelola pemerintahan merupakan suatu konsep yang terdiri dari variable politik, ekonomi dan sosial budaya yang menentukan apakah kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dapat mencapai tujuan yang ditargetkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pengelolaan pemerintahan menjadi sebuah tuntutan utama bagi masyarakat guna memantau serta mengevaluasi pelayanan serta kinerja instansi pemerintah. Tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat terwujud tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan disiplin. Kedisiplinan bukan hanya soal kepatuhan individu terhadap aturan kerja, tetapi juga menjadi cerminan dari keseriusan pemimpin daerah dalam menciptakan budaya kerja yang tertib, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Pemerintah daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional, oleh karenanya Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengurus dan menata kepentingan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mendapat perhatian serius dalam menata Pemerintahan Daerah. Dari beberapa instansi yang ada dalam pemerintahan daerah salah satunya yaitu Inspektorat daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian yuridis sosiologis atau empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan yang terjadi di lapangan dengan terjun langsung ke objek yang akan di teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Inspektorat Kuantan Singingi dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah huruf B ayat 2 (c) menyatakan bahwa Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Inspektorat merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh inspektur yang di dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah di tingkat Provinsi. Inspektur daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melakukan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu oleh perangkat daerah.¹

Di tingkat Kabupaten Inspektorat disebut dengan Inspektorat Kabupaten dimana dalam urusan pemerintahan daerah yaitu perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan, asistensi dan kegiatan pengawasan

¹Tuidano, E., Kaunang, M., & Kimbal, A., Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Ternate (Studi di Inspektorat Kota Ternate). *Jurnal Eksekutif*. 2017, hlm. 2.

Peran Inspektorat Dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 Kabupaten Kuantan Singingi

lainnya, melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Daerah, penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan administrasi daerah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.²

Secara lebih rinci, pengaturan mengenai kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi diatur dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2023. Berdasarkan ketentuan tersebut, Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Sebagai Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek dan fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian misi dan visi serta program-program pemerintah. Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi serta program pemerintahan tersebut, Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) diuntut untuk lebih berintegritas, disiplin, sesuai dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam rangka mewujudkan ASN yang bersih dan profesional di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, maka diterapkan suatu kiat atau cara dalam upaya pengawasan ASN dengan cara pemberian *punishment*.³

Dalam konteks hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah sebagaimana dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Kewenangan Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui: a. audit; b. reviu; c. evaluasi; d. pemantauan; dan e. kegiatan pengawasan lainnya.

Kemudian dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi ayat (3) huruf c Inspektur Pembantu menyelenggarakan tugas melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.

Selanjutnya dalam Pasal 20 Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 43 Tahun 2020 tentang penegakan disiplin ASN menyatakan bahwa:

(1) Wewenang penegakan disiplin dalam rangka pembinaan pegawai adalah Bupati Kuantan Singingi dengan menunjuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Inspektorat serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pelaksana dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang diperoleh melalui mandat, yaitu pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Inspektorat dan BKPP untuk melaksanakan penegakan disiplin ASN atas nama Bupati, dibawah koordinasi Sekretaris Daerah dan tanggung jawab akhir tetap berada pada Bupati selaku pemberi mandat.

² Masdan, S. R., Ilat, V., & Pontoh, W. (2017). Analisis kendala-kendala peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada inspektorat kabupaten gorontalo. *Jurnal riset akuntansi dan auditing "goodwill"*, 8(2), hlm. 157.

³ Helpanita, Helpanita. "Efektivitas Pemberian Punishment Terhadap Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Lingkungan Kantor Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi." *Juhanperak* 4.(1) 2023, hlm.503.

⁴ Is, M. S., SHI, M., Budianto, K., & SH, M. S. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Prenada Media, 2021, hlm. 79.

Peran Inspektorat Dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara, ditemukan bahwa Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi dalam penegakan disiplin ASN menjalankan peran dalam kewenangan penegakan disiplin yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan sosialisasi, serta penjatuhan hukuman disiplin. Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan fungsi pengawasan secara berkala terhadap kepatuhan ASN di lingkungan BKPP terhadap ketentuan disiplin yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan melalui dua mekanisme yaitu pengawasan regular (rutin) dan pengawasan khusus (insidental).

Pengawasan regular dilaksanakan setidaknya satu kali dalam 3 bulan bersamaan dengan kegiatan audit dan pemeriksaan rutin, sedangkan pengawasan khusus dilaksanakan apabila terdapat laporan atau indikasi pelanggaran disiplin yang perlu segera ditindaklanjuti. Dalam pelaksanaan pengawasan dalam rangka penegakan disiplin, Inspektorat menggunakan berbagai metode yaitu:⁵

- a. pemantauan kehadiran ASN melalui sistem presensi elektronik;
- b. verifikasi laporan kinerja dan capaian sasaran kinerja pegawai;
- c. pemeriksaan terhadap dokumen administratif kepegawaian;
- d. observasi langsung terhadap perilaku dan etos kinerja pegawai di lingkungan BKPP.

Hasil pengawasan ini kemudian dituangkan dalam laporan hasil pengawasan yang disampaikan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Inspektorat menyatakan bahwa dalam proses penegakan disiplin ini sudah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara dan mengacu juga kepada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, salah satu kasus yang sudah ditangani yaitu beberapa bulan yang lalu sudah dilakukan pemeriksaan terhadap salah satu ASN yang tidak masuk kerja selama 6 bulan, yang mana sudah melanggar regulasi yang ada, dikenakan hukuman berat dan dijatuhkan SK pemberhentian.⁶

Diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2024, Inspektorat telah melaksanakan tidak kurang dari 8 kali kegiatan pengawasan di lingkungan BKPP. Temuan pengawasan mencakup berbagai aspek disiplin, mulai dari ketidakhadiran tanpa keterangan, keterlambatan masuk kerja, hingga pelanggaran terhadap peraturan jam kerja. Seluruh temuan tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020.

⁵ Wawancara dengan Ibu Lely Hardianti, S.E., Kepala Sub Bagian Pengawasan Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 26 Januari 2026, Bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.

⁶ Wawancara dengan Ibu Lely Hardianti, S.E., Kepala Sub Bagian Pengawasan Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 26 Januari 2026, Bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.

Peran Inspektorat Dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 Kabupaten Kuantan Singingi

Tabel 4.1

Data Kegiatan Pengawasan Inspektorat terhadap BKPP Kuantan Singingi Tahun 2021-2024

No.	Tahun	Jenis Pengawasan	Temuan	Tindak Lanjut
1.	2021	Pengawasan Reguler	12 temuan ketidakhadiran dan 5 pelanggaran jam kerja	Teguran tertulis dan pembinaan
2.	2022	Pengawasan Reguler dan Khusus	8 temuan ketidakhadiran dan 3 pelanggaran administratif	Teguran tertulis dan hukuman disiplin ringan
3.	2023	Pengawasan Reguler dan Khusus	6 temuan ketidakhadiran dan 2 pelanggaran kode etik	Pembinaan dan hukuman disiplin ringan-sedang
4.	2024	Pengawasan Reguler	4 temuan ketidakhadiran dan 1 pelanggaran disiplin berat	Pembinaan dan proses sidang disiplin

Sumber : Data Olahan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi

Inspektorat menjalankan peran pengawasannya dalam rangka penegakan disiplin ASN berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020. Pengawasan ini dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS yang dibentuk oleh Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, yang meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Mengevaluasi absen, pengaduan tertulis, temuan atasan, temuan aparat fungsional, menyampaikan kepada sekretaris.
2. Meneliti dan menelaah evaluasi absen, pengaduan tertulis, temuan atasan, temuan aparat fungsional, jika tidak setuju/bukti belum lengkap memerintahkan kasubbag umum untuk melengkapi/ditolak usulan penjatuhan disiplinnya, jika setuju memerintahkan Kasubbag umum memanggil PNS yang akan dijatuhi hukuman untuk diberikan peringatan secara lisan.
3. Memanggil PNS, memberikan peringatan secara lisan dan dituangkan secara tertulis, memperhatikan perkembangan peringatan lisan, jika belum terdapat perubahan maka membuat Draft Surat Peringatan Tertulis I/II/III dan diserahkan kepada Sekretaris.
4. Memeriksa Draft Surat Peringatan I/II/III, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Inspektur.
5. Memeriksa Draft Surat Peringatan I/II/III, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Kasubbag Umum.
6. Memanggil PNS, menyerahkan Surat Peringatan I/II/III
7. Memperhatikan perkembangan PNS, jika dalam waktu pengawasan atau pembinaan terdapat PNS tersebut setelah diberikan SP I/II/III masih belum terdapat perubahan maka membuat Draft Surat Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, diserahkan kepada Sekretaris.
8. Memeriksa Draft Surat Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Inspektur.

Peran Inspektorat Dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 Kabupaten Kuantan Singingi

9. Memeriksa Draft Surat Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kasubbag Umum.
10. Menerima Surat Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, diserahkan kepada PNS.
11. Memperhatikan perkembangan penjatuhan disiplin tersebut, jika pada masa waktu pengawasan atau pembinaan terhadap PNS tersebut masih belum ada perkembangan ke arah perbaikan maka diusulkan untuk Penerbitan Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan selanjutnya jika pada masa pembinaan tersebut belum terdapat perkembangan kearah perbaikan diusulkan Penerbitan Surat Penundaan Kenaikan Pangkat, diserahkan kepada Sekretaris.
12. Memeriksa Draft Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan/atau Draft Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Pangkat, jika tidak setuju dikembalikan, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Inspektur.
13. Memeriksa Draft Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan/atau Draft Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Pangkat, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Kasubbag Umum.
14. Memanggil PNS yang dikenai penjatuhan hukuman disiplin, menyerahkan Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan/atau Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Pangkat.

Bahwa sesuai dengan SOP yang ada, Inspektorat menjalankan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin ASN yang telah dilaporkan. Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang dibentuk oleh Inspektur berdasarkan surat tugas resmi. Pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat tidak hanya terbatas pada pelanggaran disiplin yang bersifat administratif, tetapi juga mencakup dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses manajemen kepegawaian.

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), yang sulit untuk dijalankan adalah point 1 dan 2 karena Inspektorat tidak bisa menindaklanjuti permasalahan pelanggaran disiplin apabila tidak ada laporan/pengaduan tertulis, sehingga dalam melakukan evaluasi absensi Inspektorat tidak bisa menemukan pelanggaran karena absensi yg dilakukan menggunakan aplikasi *e-kinerja* bisa digunakan diluar lingkungan kantor, sehingga ASN bisa melakukan absensi walaupun dia tidak berada di lingkungan kantor sehingga peran Inspektorat dalam mengevaluasi absen ini belum berjalan sepenuhnya.

Hal ini juga dikonfirmasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam wawancara yang menyatakan bahwa untuk disiplin absen dan kehadiran sulit bagi inspektorat untuk mendeteksi terkecuali memang ada laporan langsung dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait maka untuk itu diperlukan kerjasama antara masing-masing OPD dengan Inspektorat dan juga BKPP agar bisa mendeteksi pelanggaran disiplin kehadiran. Maka untuk itu Sekda dan Inspektorat melakukan koordinasi untuk menegakkan disiplin ASN dengan cara melakukan audit, review, dan evaluasi secara berkala.⁷

Menurut hasil wawancara dengan pihak Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan menyatakan bahwa mekanisme koordinasi antara BKPP dengan Inspektorat dalam penanganan pelanggaran disiplin ASN yaitu dengan mengajak Satpol PP untuk melakukan sidak berkaitan dengan ketiga instansi yang disebutkan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2021, sanksi yang dijatuhkan yaitu ditunda jabatan, lepas jabatan, sesuai

⁷ Wawancara dengan Bapak Zulkarnain, ST, M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 27 Januari 2026, Bertempat di Kantor Bupati Kuantan Singingi.

Peran Inspektorat Dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 Kabupaten Kuantan Singingi

dengan yang diatur dalam perundang-undangan.⁸

Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi juga menjalankan perannya melalui kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada ASN di lingkungan Kantor BKPP. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum ASN terhadap ketentuan disiplin yang berlaku, sehingga pelanggaran dapat dicegah sebelum terjadi.

Bentuk kegiatan pembinaan yang dilakukan Inspektorat antara lain:

- a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait disiplin ASN
- b. Penyuluhan tentang kewajiban dan larangan bagi ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
- c. Bimbingan teknis tentang pengelolaan kepegawaian yang akuntabel dan berintegritas
- d. Konsultasi dan asistensi kepada pimpinan BKPP dalam penyusunan regulasi dan kebijakan internal yang mendukung penegakan disiplin.

Berdasarkan data yang diperoleh, Inspektorat telah melaksanakan 3 kali kegiatan sosialisasi dan pembinaan secara khusus di lingkungan BKPP selama periode 2021-2024. Kegiatan ini dihadiri oleh pegawai BKPP dan mendapat respon positif dari pimpinan maupun staf.⁹

Menurut hasil wawancara dengan staff pendamping komisi I DPRD, peran Inspektorat itu sangat penting karena mereka merupakan aparat pengawas internal di lingkungan pemerintah daerah. Inspektorat bertugas untuk memastikan bahwa ASN bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk dalam hal kedisiplinan. Melalui pengawasan, pembinaan, dan pemeriksaan yang dilakukan, Inspektorat diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran disiplin serta meningkatkan kinerja ASN di setiap perangkat daerah.¹⁰

Peran Inspektorat yang paling krusial dalam penegakan disiplin ASN adalah keterlibatannya dalam proses penjatuhan hukuman disiplin. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020, Inspektorat memiliki kewenangan untuk melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati dan menjadi dasar pertimbangan oleh Bupati tentang jenis hukuman disiplin yang layak dijatuhkan kepada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran.

Terdapat tiga kategori hukuman disiplin yang dapat direkomendasikan oleh Inspektorat yaitu:

- a) Hukuman disiplin ringan yang meliputi teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b) Hukuman disiplin sedang yang meliputi penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun
- c) Hukuman disiplin berat yang meliputi penurunan pangkat selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat.

⁸ Wawancara dengan Ibu Nelma Sasmita, SE., Kepala Bagian Pembinaan Aparatur BKPP Kuantan Singingi, Tanggal 27 Januari 2026, Bertempat di Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi.

⁹ Wawancara dengan Ibu Lely Hardianti, S.E., Kepala Sub Bagian Pengawasan Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 26 Januari 2026, Bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ferry Kurniawan, S.H., Staff Pendamping Komisi I DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 09 Maret 2026, Bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.

Peran Inspektorat Dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 Kabupaten Kuantan Singingi

Terdapat sejumlah kasus penjatuhan hukuman disiplin terhadap ASN di lingkungan kantor BKPP Kuansing atas dasar rekomendasi Inspektorat. Proses penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum, serta memberikan kesempatan kepada ASN yang bersangkutan untuk membela diri sebelum hukuman dijatuhkan.¹¹

Berdasarkan keseluruhan dari hasil wawancara tersebut penulis dapat memberikan penjelasan bahwa Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi memiliki peran yang jelas dan diakui dalam penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Secara struktural dan normatif, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta memiliki tugas membantu kepala daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Kedudukan ini menempatkan Inspektorat sebagai aktor penting dalam sistem pengawasan internal pemerintah daerah. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Bab VI Wewenang Penegakan Disiplin Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati nomor 43 Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan bahwa wewenang penegakan disiplin dalam rangka pembinaan pegawai adalah Bupati Kuantan Singingi dengan menunjuk Badan Kepegawaian, Inspektorat serta Satpol PP sebagai pelaksana dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Menurut Soerjono Soekanto peran adalah proses dinamis dari suatu kedudukan (status). Jika seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan perannya maka artinya telah menjalankan suatu peranan.¹² Suatu organisasi atau institusi dikatakan menjalankan perannya apabila mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada kedudukannya sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku. Dalam konteks ini, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 telah menetapkan peran normatif yang berlaku. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 telah menetapkan peran normatif Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, klarifikasi, audit, serta memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran disiplin ASN.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan teori peran, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi telah menjalankan perannya dalam penegakan disiplin ASN sesuai dengan kedudukan dan tugas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Peran Inspektorat tidak hanya terbatas pada pengawasan formal, tetapi juga mencakup pemeriksaan, koordinasi, dan pemberian rekomendasi sanksi sebagai bagian dari sistem penegakan disiplin ASN.

B. Kendala yang Dihadapi Inspektorat dalam Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi

Pelaksanaan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi dalam praktiknya tidak terlepas dari berbagai kendala. Meskipun secara normatif Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan disiplin, namun kenyataannya di lapangan penegakan peraturan tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak ditemukan ASN yang berada diluar kantor selama jam kerja, terlambat

¹¹ Wawancara dengan Ibu Lely Hardianti, S.E., Kepala Sub Bagian Pengawasan Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 26 Januari 2026, Bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.

¹² Soerjono Soekanto, *Loc. Cit. Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 37.

masuk kantor, dan pulang tidak pada waktu yang telah ditentukan.

Untuk mengetahui secara lebih mendalam kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan disiplin ASN ini, penulis melakukan wawancara dengan berbagai pihak yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Kepala Bidang Pengawasan Disiplin Aparatur Inspektorat, serta Kepala Sub Bagian Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari tahu penyebab mengapa pelanggaran disiplin terhadap jam kerja ini masih terus terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, penulis dapat mengidentifikasi bahwa kendala yang dihadapi Inspektorat dalam penegakan disiplin ASN tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan kewenangan atau regulasi, namun karena belum optimalnya sistem pengawasan secara menyeluruh. Adapun kendala-kendala tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tidak Adanya Laporan dari Pihak Internal Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

Kendala pertama yang paling sering muncul saat Inspektorat menindaklanjuti pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin adalah tidak adanya laporan yang masuk dari pihak internal BKPP. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan bersama pihak Inspektorat, dapat diketahui bahwa kendala yang paling sering muncul saat Inspektorat menindaklanjuti pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin adalah karena pihak dari BKPP tidak melaporkan adanya pelanggaran disiplin yang terjadi dengan alasan saling kenal sehingga tidak enak hati untuk melaporkan, padahal sudah sering melakukan pelanggaran disiplin jam kerja, jadi pihak kami tidak mengetahui adanya pelanggaran disiplin karena tidak ada laporan sehingga kami harus melakukan sidak terlebih dahulu baru kami tau bahwa banyak yang melakukan pelanggaran.¹³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa budaya segan melapor di kalangan ASN menjadi hambatan struktural yang serius bagi efektivitas fungsi pengawasan. Ikatan sosial yang terlalu kuat antarsesama pegawai mengakibatkan pelaporan internal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, Inspektorat tidak dapat bertindak secara proaktif dan harus mengandalkan sidak yang bersifat insidental untuk menemukan pelanggaran yang sebenarnya sudah terjadi secara berulang.

2. Rendahnya Kesadaran Disiplin dari Dalam Diri Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kendala kedua berkaitan dengan rendahnya kesadaran disiplin yang bersumber dari dalam diri ASN itu sendiri. Hal ini disampaikan oleh Asisten III, dapat diketahui bahwa kendala yang begitu berarti tidak ada, namun kesadaran yang ada pada diri ASN itu memang harus dipaksa, kesulitan inspektorat saat melakukan penertiban disiplin adalah harus memaksa ASN, contohnya apel pagi dan apel sore, memang yang sangat sulit itu adalah untuk menumbuhkan rasa disiplin dari diri masing-masing ASN itu.¹⁴

Sikap disiplin adalah kesediaan dan keinginan untuk mematuhi aturan yang berlaku.¹⁵ Disiplin yang baik akan membantu mencapai tujuan organisasi, sedangkan disiplin yang buruk akan menghalangi pencapaian tujuan. Apabila kesadaran disiplin tidak

¹³ Wawancara dengan Ibu Lely Hardianti, S.E., Kepala Sub Bagian Pengawasan Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 26 Januari 2026, Bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. Azhar, MM., Asisten III Administrasi dan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 02 Februari 2026, Bertempat di Kantor Bupati Kuantan Singingi

¹⁵ Ramvita, Simon Sumanjoyo Hutagalung, Apandi. "Analisis Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung." *Jurnal Administrativa* 5.2 (2023), hlm. 179.

tumbuh secara internal dari diri masing-masing ASN, maka penegakan disiplin melalui instrumen pengawasan eksternal seperti Inspektorat tidak akan pernah berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

3. Pengawasan Tidak Dapat Dilakukan Secara Terus-Menerus

Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam wawancara menyampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat tidak dapat dilakukan secara terus menerus dengan jadwal yang pasti, hal ini menyebabkan ASN kembali melakukan pelanggaran disiplin terhadap jam kerja ketika pengawasan dari Inspektorat mulai longgar.¹⁶

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan ASN hanya bersifat situasional atau hanya taat ketika sedang diawasi. Maka kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan disiplin belum berhasil diterapkan secara permanen dalam perilaku ASN. Hal ini juga menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas Inspektorat dalam hal sumber daya manusia dan anggaran sehingga pengawasan rutin sulit untuk dilaksanakan secara konsisten.

4. Rendahnya Tanggung Jawab Profesional ASN dan Kelemahan Sistem Absensi Elektronik

Kepala Bidang Pembinaan Aparatur dalam wawancara menyampaikan bahwa kendala utama ada pada ASN itu sendiri yang masih belum menyadari tanggungjawab mereka untuk mendedikasikan dirinya secara profesional, terkadang alasan yang digunakan itu adalah menjemput anak sekolah, namun setelah itu menghilang dan tidak kembali ke kantor, kembali ke kantor itu hanya untuk melakukan absen pulang, sehingga pekerjaan di kantor menjadi terbengkalai. Kemudian yang membuat pelanggaran ini terus terjadi adalah karena absensi dari aplikasi *e-kinerja* masih bisa dilakukan diluar dari jangkauan kantor sehingga banyak ASN itu yang melakukan absen melalui aplikasi namun ternyata mereka tidak sedang berada di kantor.¹⁷

Kelemahan sistem absensi elektronik (*e-kinerja*) yang tidak dilengkapi dengan verifikasi lokasi secara akurat, menjadi celah yang dimanfaatkan oleh sebagian ASN untuk melakukan absensi palsu. Kondisi ini tidak hanya merupakan pelanggaran disiplin, tetapi juga berpotensi masuk dalam kategori kecurangan administratif yang dapat merugikan negara.

5. Belum Efektifnya Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020

Staff Pendamping Komisi I DPRD Kuansing dalam wawancara menyatakan bahwa mengenai regulasi memang masih ada yang perlu diperbaiki. Peraturan Bupati yang saat ini mengatur mengenai disiplin ASN masih kurang efektif dalam penerapannya. Karena itu, saat ini DPRD bersama pemerintah daerah sedang merencanakan perancangan Peraturan Bupati yang baru terkait disiplin ASN. Harapannya dengan adanya aturan yang lebih jelas dan tegas, penegakan disiplin ASN bisa berjalan lebih efektif kedepannya.¹⁸

Berdasarkan seluruh dari hasil wawancara tersebut penulis dapat memberikan penjelasan bahwa kendala yang dihadapi Inspektorat dalam penegakan disiplin ASN tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan kewenangan atau regulasi, namun karena belum optimalnya sistem pengawasan secara menyeluruh. Permasalahan utama terletak pada lemahnya pengawasan berjenjang, tidak efektifnya sistem pelaporan, dan rendahnya

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Zulkarnain, ST, M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 27 Januari 2026, Bertempat di Kantor Bupati Kuantan Singingi.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Lely Hardianti, S.E., Kepala Sub Bagian Pengawasan Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 26 Januari 2026, Bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Ferry Kurniawan, S.H., Staf Pendamping Komisi I DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 09 Maret 2026, Bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.

kesadaran disiplin asn.

Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 telah diatur secara jelas dalam Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengawasan dan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara struktural telah terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan disiplin ASN. Namun demikian, berdasarkan fakta yang diperoleh melalui wawancara, pelaksanaan pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal. Koordinasi yang belum maksimal, sistem pelaporan yang kurang efektif, serta lemahnya pengawasan berjenjang menyebabkan fungsi pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati belum sepenuhnya tercapai.

Penegakan disiplin harus dilakukan oleh setiap ASN dan pimpinan harus melakukan pengawasan. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai maka atasan yang bersangkutan harus bisa mempertanggungjawabkan. Setiap atasan harus menjadi teladan yang bisa membimbing bawahannya, memberikan perhatian kepada bawahan, berani mengambil tindakan dan menciptakan kebiasaan yang akan mendorong terbentuknya kedisiplinan.¹⁹

Jika dikaitkan dengan teori Pengawasan, menurut penulis teori ini tepat digunakan dalam penelitian ini. Pengawasan menurut pendapat Sondang P Siagian merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan telah sesuai dengan rencana, standar, dan ketentuan yang telah ditetapkan.²⁰ Pengawasan yang efektif mensyaratkan adanya sistem pelaporan yang baik, pengawasan yang berkesinambungan, serta dukungan dari seluruh unsur organisasi. Apabila salah satu unsur tersebut tidak berjalan, maka fungsi pengawasan menjadi lemah dan tidak efektif.

C. Upaya yang Dilakukan oleh Inspektorat dalam Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi

Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya pada Kantor Badan Kepegawaian namun untuk seluruh OPD yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Upaya yang dilakukan adalah sebagai bentuk pelaksanaan tugas Inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang berfungsi untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 43 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjamin kepastian hukum penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Upaya yang Telah Dilakukan

Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara, tidak hanya pada Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, tetapi juga pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kuantan Singingi. Upaya tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas Inspektorat sebagai Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai

¹⁹ Hadiperwono, *Tata Personalia*, Bandung, Djambatan, 1992, hlm. 104.

²⁰ Siagian P Sondang, *Fungsi-fungsi Manajerial*, Jakarta, Bumi Aksara, 2005, hlm. 135.

dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Salah satu upaya utama yang dilakukan dalam penegakan disiplin adalah melakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara membentuk tim pemeriksa yang didalamnya melibatkan Inspektorat, BPKP, dan juga Satpol PP. Inspektorat tidak hanya bertindak sebagai pengawas namun juga ikut turun dalam proses pemeriksaan dan penilaian terhadap tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Sebagai contoh ada salah satu ASN yang sudah tidak hadir selama berbulan bulan dan berujung dikenakan penjatuhan sanksi berat yaitu pemberhentian. Dari pihak Inspektorat kami sudah melakukan bimtek untuk meningkatkan pembinaan dan monitoring, pada kesempatan itulah Inspektorat memberikan pengertian kepada para ASN mengenai regulasi yang sudah ada dan apa apa saja yang diatur dalam regulasi itu.²¹

Upaya ini berkaitan langsung dengan Asas Kepastian Hukum. Menurut Ridwan HR, asas kepastian hukum menghendaki agar dalam setiap tindakan pemerintahan terdapat kepastian hukum berupa aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diperkirakan akibat hukumnya oleh setiap orang yang terkena aturan tersebut.²² Dengan adanya pemeriksaan yang terstruktur dan berlandaskan regulasi yang berlaku, setiap ASN memperoleh kepastian bahwa setiap pelanggaran disiplin akan ditindaklanjuti secara hukum tanpa pandang bulu.

2. Upaya yang Sedang Dilaksanakan

Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam wawancara menyampaikan bahwa upaya lainnya adalah koordinasi dan kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya antara Inspektorat, BKPP, dan Sekretariat Daerah. Koordinasi ini dilakukan melalui audit, review, dan evaluasi secara berkala dan kemudian tentunya membutuhkan dukungan dari atasan langsung dan OPD terkait agar setiap pelanggaran disiplin dapat terdeteksi dan ditindaklanjuti secara tepat. Sebelum adanya aplikasi *e-kinerja* dulu absensi dilakukan dengan cara *fingerprnt* dengan harapan tidak terjadi lagi pelanggaran disiplin absensi namun ternyata upaya itu belum membuahkan hasil karena masih banyak kecolongan yang terjadi, kemudian dilakukan lagi upaya lain yaitu absen menggunakan aplikasi yang ternyata juga belum efektif dan sistem ini masih memerlukan penyempurnaan karena masih terdapat ASN yang bisa melakukan absensi di luar lingkungan kantor.²³

Upaya yang sedang berjalan ini menunjukkan bahwa Inspektorat terus beradaptasi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, meskipun hasilnya belum sepenuhnya optimal. Upaya ini mencerminkan perwujudan Asas Keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) huruf g, yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Keterbukaan dalam administrasi pemerintahan berarti pemerintah harus memberikan informasi yang cukup kepada pihak-pihak yang terkena dampak suatu kebijakan.²⁴

²¹ Wawancara dengan Ibu Lely Hardianti, S.E., Kepala Sub Bagian Pengawasan Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 26 Januari 2026, Bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.245-246.

²³ Wawancara dengan Bapak Zulkarnain, ST, M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 27 Januari 2026, Bertempat di Kantor Bupati Kuantan Singingi.

²⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 178

Inspektorat mendorong penggunaan sistem absensi berbasis digital (*e-kinerja*) sebagai pengganti *fingerprnt* yang sebelumnya dinilai belum mampu mencegah pelanggaran absensi secara efektif. Langkah ini merupakan bentuk adaptasi teknologi dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan disiplin kehadiran ASN. Pemilihan sistem absensi digital juga mencerminkan Asas Proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara sarana yang digunakan dengan tujuan yang hendak dicapai. Sjachran Basah menegaskan bahwa dalam menjalankan pemerintahan, pejabat negara tidak boleh menggunakan kewenangan secara berlebihan, tetapi harus proporsional sesuai kebutuhan nyata. Penggunaan aplikasi absensi merupakan respons yang setimpal terhadap permasalahan kedisiplinan kehadiran ASN tanpa memerlukan intervensi yang berlebihan.²⁵

3. Upaya yang Akan Dilakukan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bahwa masih diperlukan langkah lanjutan untuk memperkuat kepastian hukum dalam penegakan disiplin ASN. Upaya yang akan dilakukan meliputi peningkatan konsistensi pengawasan, perbaikan sistem pelaporan antar OPD, serta pengoptimalisasi sistem absensi agar lebih akurat dan tidak disalahgunakan lagi oleh pegawai. Selain itu diperlukan juga pengawasan berjenjang oleh atasan langsung agar setiap pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti tanpa menunggu sidak dari Inspektorat.²⁶

Upaya koordinasi ini erat kaitannya dengan Asas Akuntabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) huruf h, disebutkan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.²⁷ Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan tidak cukup hanya bersifat internal, tetapi juga harus tercermin dalam mekanisme koordinasi yang sistematis antar lembaga pemerintah agar tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pertanggungjawaban.²⁸

Dalam teori Kepastian Hukum menurut Sudikmo Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian Hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Dengan adanya kepastian hukum maka setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum dan kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.³⁰

Kepastian Hukum menuntut adanya aturan yang jelas, prosedur yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta penerapan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif. Dalam penelitian ini keberadaan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi Inspektorat dalam melakukan

²⁵ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 58.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. Azhar, MM., Asisten III Administrasi dan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 02 Februari 2026, Bertempat di Kantor Bupati Kuantan Singingi

²⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) huruf h.

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 270-272.

²⁹ Sudikmo Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

³⁰ Remaja, Nyoman Gede. "Makna hukum dan kepastian hukum." *Kertha Widya* 2.(1). 2014, hlm. 20.

penegakan disiplin ASN.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menjelaskan bahwa upaya Inspektorat dalam menjamin kepastian hukum penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara telah dilakukan melalui penerapan prosedur yang jelas, koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah, serta pengawasan langsung di lapangan, namun masih diperlukan peningkatan konsistensi dan efektivitas agar kepastian hukum tersebut dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan analisa terhadap penelitian tentang Peran Inspektorat dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 Kabupaten Kuantan Singingi, maka diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi telah menjalankan perannya dalam penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi pengawasan internal, pemeriksaan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak), serta keterlibatan dalam tim pemeriksa bersama dengan BKPP. Peran tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 43 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Namun dalam pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih ditemukan pelanggaran disiplin yang berulang, khususnya terkait dengan ketidakpatuhan terhadap jam kerja.
2. Berdasarkan hasil penelitian kendala utama yang dihadapi Inspektorat adalah keterbatasan pengawasan yang berkelanjutan, rendahnya kesadaran disiplin, kurang optimalnya pelaporan pelanggaran disiplin dari OPD terkait yang salah satunya adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, serta aplikasi absensi yang masih belum memadai untuk mendeteksi manipulasi absen. Selain itu faktor kedekatan personal antar ASN serta alasan diluar kepentingan dinas masih sering menjadi penghambat dalam pelaporan dan penindakan pelanggaran disiplin. Pengawasan yang tidak dilakukan secara rutin juga menyebabkan ASN cenderung kembali melakukan pelanggaran ketika pengawasan dari Inspektorat mulai berkurang. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum sepenuhnya berjalan efektif sebagaimana dengan yang diharapkan.
3. Bahwa Inspektorat telah melakukan berbagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam penegakan disiplin ASN, antara lain dengan menerapkan prosedur pemeriksaan yang baku, melakukan sidak secara langsung di lapangan, serta membentuk tim koordinasi bersama dengan Satpol PP. Upaya tersebut menunjukkan bahwa penegakan disiplin ASN telah memiliki dasar hukum yang jelas dan prosedur yang terstruktur. Namun demikian, kepastian hukum dalam penegakan disiplin ASN belum sepenuhnya dirasakan secara optimal karena masih terdapat pelanggaran yang berulang dan belum konsistennya pengawasan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada konsistensi penerapannya.

Peran Inspektorat Dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 Kabupaten Kuantan Singingi

Saran

1. Kepada Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, diharapkan agar dapat lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan internal dalam penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara khususnya di lingkungan Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi. Inspektorat perlu meningkatkan intensitas pengawasan secara berkala dan berkelanjutan agar pelanggaran disiplin, terutama terkait jam kerja dan kehadiran dapat diminimalisir serta memberikan efek jera bagi ASN yang melanggar.
2. Kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Inspektorat dalam hal pelaporan dan penanganan pelanggaran disiplin ASN. BKPP juga diharapkan agar lebih tegas dalam menjalankan fungsi pembinaan aparatur serta memastikan bahwa setiap pelanggaran disiplin ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
3. Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, diharapkan dapat memperkuat peran koordinatif dalam pengawasan disiplin ASN dengan mendorong keterlibatan aktif seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Sekretaris Daerah diharapkan untuk dapat memastikan bahwa setiap pimpinan OPD menjalankan peran pengawasan terhadap bawahannya secara optimal sebagai bagian dari upaya penegakan disiplin ASN.
4. Kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pelayan publik. Kepatuhan terhadap aturan disiplin, khususnya terkait jam kerja dan kehadiran, merupakan wujud integritas ASN dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta, Rajawali, 2006.
- A.S. Moenir, *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*, Gunung Agung, Jakarta, 2001.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosisologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Ahmad Riyadi, *Sosiologi*, Jakarta, Bina Ilmu, 2002.
- Angger. S. dan Meylani C., *Pengawasan Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2005.
- CST Kansil, Christine, Dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010.
- Fadillah Amin, *Penganggaran di Pemerintah Daerah dalam Perspektif Teoritis, Normatif, dan Empiris*, UB Press, Malang, 2019.
- Hadiperwono, *Tata Personalialia*, Bandung, Djambatan, 1992.
- I. G. Wursanto, *Managemen Kepegawaian*, Yogyakarta, Kenisius, 1989.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Is, M. S., SHI, M., Budianto, K., & SH, M. S. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Moleong, L., *Metode Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.

Peran Inspektorat Dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 Kabupaten Kuantan Singingi

- Nurmayani, Hukum Administrasi Negara, (Universitas Lampung, Bandar Lampung), 2000.
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011.
- Prayudi, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981.
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rony Hanitio Sumitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- Rosdakarya Musanef, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Jakarta, Gunung Agung, 2007.
- Saiful Anwar, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Glora Madani Press, 2004.
- Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Siagian P Sondang, Fungsi-fungsi Manajerial, Jakarta, Bumi Aksara, 2005.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sudikmo Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sujanto, Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab, Jakarta, Sinar Grafika, 1990.
- Syarif Amiroeddin, Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya, Bina Aksara, Jakarta, 2016.
- Uswatun Khasanah, Pengantar Mikroteaching, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2020.
- Veithzal Rivai, Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Wirjo Surachmad, Wawasan Kerja Aparatur Negara, Jakarta, Pustaka Jaya, 1993.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Jurnal/Skripsi**
- Aldhianda, I., Analisis Yuridis Terhadap Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: 824/Bkd-02/76 Tentang Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kuantan Singingi Dalam Perspektif Negara Hukum. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.
- Amaria Oktaviola, Analisis Upaya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam Penegakan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Ogan Ilir, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2023.
- Anisykurlillah, Indah, and Agus Wahyudin. "Pengaruh role stressor terhadap komitmen organisasi dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada kantor akuntan publik (KAP) di jawa tengah." *Jurnal Dinamika Akuntansi* 5(2), 2013.
- Azoumy, N. G., Haryono, D., Separen, S, "Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Administrator Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah", *PATTIMURA Legal Journal*, 3(3), 2024.
- B. J. Biddle, "Recent Developments in Role Theory", *Annual Reviews Inc, University of Missouri-Columbia*, 1986.
- Egaf Qur'aini, Strategi Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo dalam Merealisasikan Inovasi Klikin Sultan (Klinik Konsultasi dan Pengaduan), Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga, 2023.
- Eka Saputra, Peran Kepala Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu). Diss. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Farmanta, Y., Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada kantor inspektorat Kabupaten Buton Utara menuju good governance. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 3(1), 2021
- Hari Suyalsa, Analisis Kedisiplinan Kerja Pegawai Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Helpanita, Helpanita. "Efektivitas Pemberian Punishment Terhadap Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Lingkungan Kantor Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi." *Juhanperak* 4.(1) 2023.

Peran Inspektorat Dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 Kabupaten Kuantan Singingi

- Husein Rusmin, Peran Inspektorat Sebagai Penawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Skripsi, Universitas Medan Area, 2025.
- Indrastuti, S., & Suryanu, L., Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 27 (1), 2016.
- Maradona Siregar, Skripsi, “Pelaksanaan Pembebasan Lahan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, Pekanbaru, UNILAK, 2022.
- Pratama, Agus. Pelaksanaan Pembangunan Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.
- Ramvita, Ramvita, Simon Sumanjoyo Hutagalung, and Apandi Apandi. "Analisis Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung." *Jurnal Administrativa* 5.(2), 2023.
- Remaja, Nyoman Gede. "Makna hukum dan kepastian hukum." *Kertha Widya* 2.(1). 2014.
- R.M. Wildan Akbar, “Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terkait dengan Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil (studi di Inspektorat Kabupaten Sumenep)”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, 2013.
- Sanding, N. G., Lapijan, M., & Kairupan, J, Penerapan Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Kantor Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, Vol 1, No. 1, 2018.
- Sulung, U., & Muspawi, M., Memahami sumber data penelitian: primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, 5(3), 110-116, 2024.
- Tri Widodo, “Studi Tentang Peranan Unit Pasar Dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Merdeka Kota Samarinda.” *Journal Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Tuidano, E., Kaunang, M., & Kimbal, A., Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Ternate (Studi di Inspektorat Kota Ternate). *Jurnal Eksekutif*. 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 Kabupaten Kuantan Singingi.
- Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Inspektorat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Website

- <https://bkpp.bojonegorokab.go.id/menu/detail/1/TentangBKPP>, diakses, tanggal, 29 September 2025.
- <https://dpmpptsp.banyumaskab.go.id/page/34947/peraturan-bupati>, diakses, tanggal, 29 September 2025.
- <https://kuansing.go.id/id/page/tentang-kuansing.html>, diakses, tanggal 29 Januari 2026.
- https://ppid.kuansing.go.id/uploads/infopublik/informasipublik_f35a50e9f77e1e041b33266f0371fd2bd7081eca6d41c8c487715513e6ae8cfa1.pdf, diakses, tanggal 29 Januari 2026.

Wawancara

- Wawancara dengan Ibu Dwi Arlianti, Kasubag Keuangan Kantor Bupati, Hari Jum'at , Tanggal 25 Juli, 2025, Bertempat di Kantor Bupati Kuantan Singingi Pukul 09.00 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Raiyan Syafaat, Staff Bidang Pembinaan Aparatur Kantor BKPP, Hari Kamis , Tanggal 28 Agustus, 2025, Bertempat di Kantor BKPP Kuantan Singingi Pukul 11.00 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Lely Hardianti, S.E., Kepala Sub Bagian Pengawasan Sumber Daya

Peran Inspektorat Dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 Kabupaten Kuantan Singingi

- Aparatur Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 26 Januari 2026, Bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.
- Wawancara dengan Bapak Zulkarnain, ST, M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 27 Januari 2026, Bertempat di Kantor Bupati Kuantan Singingi.
- Wawancara dengan Ibu Nelma Sasmita, SE., Kepala Bagian Pembinaan Aparatur BKPP Kuantan Singingi, Tanggal 27 Januari 2026, Bertempat di Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi.
- Wawancara dengan Bapak Drs. Azhar, MM., Asisten III Administrasi dan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 02 Februari 2026, Bertempat di Kantor Bupati Kuantan Singingi
- Wawancara dengan Bapak Ferry Kurniawan, S.H., Staff Pendamping Komisi I DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 09 Maret 2026, Bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.